

**ANALISIS HUKUM ISLAM PELAKSANAAN AKAD GADAI MOBIL DAN
SEPEDA MOTOR DI DESA DUREN KECAMATAN PILANGKENCENG
KABUPATEN MADIUN**

Al-rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.¹

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gemainsasi, 2001), 128.

Penerapan sistem gadai dalam bab sebelumnya di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ini dalam melakukan proses peminjaman uang, tanpa menggunakan saksi dan barang bukti peminjaman. Selanjutnya *rahin* tidak diberikan tanpa batas waktu pembayaran utang, sampai hutangnya lunas asalkan tetap membayar bunga perbulanya. Proses pengembalian utang yang diberikan kepada *rahin* setiap bulannya membayar bunga, apabila *rahin* tidak bisa membayar bunga maka *murtahin* memberikan denda kepada *rahin* sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Peri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: 2006), 150.

- B. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Gadai Mobil dan Sepeda Motor di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.**

Dari hasil yang dilihat dalam penelitian ini, akad gadai yang terjadi di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ini memang tidak tertulis secara formal, namun pihak *murtahin* tetap mempunyai tentang kapan akad itu terjadi. Gadai ini juga tidak memiliki batasan waktu atau jatuh tempo, akad gadai ini lebih didasarkan pada rasa saling percaya diantara kedua belah pihak.

Dalam kehidupan manusia tidak akan terlepas dari praktek muamalah, maka Allah SWT menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman

untuk mencatat jika mereka bermuamalah tidak dengan cara tunai. Hal ini terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.⁴

Anjuran Allah untuk mencatat tersebut bertujuan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan akad, karena tidak menutup kemungkinan jika sebuah perjanjian itu tidak menutup kemungkinan jika sebuah perjanjian tidak dicatatkan, maka dikemudian hari takut ada semacam pengkhianatan terhadap salah satu pihak tersebut, baik itu pihak yang berhutang maupun pihak yang memberi hutangan.

Sebelumnya sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa praktek gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Duren ini diawali dengan perjanjian antar kedua belah pihak, dimana pihak *rahin* (orang yang menggadaikan) datang kepada *murtahin* (penerima gadai) untuk berhutang sejumlah uang dan bermaksud menjadikan mobil dan sepeda motor sebagai jaminan hutang tersebut. Setelah keduanya sepakat, akad tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan secara otomatis barang gadai tersebut

⁴ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009), 49.

Pemanfaatan barang gadai harus dengan seizin *rahin* atau pemiliknya, karena itu adalah termasuk pada pengambilan manfaat barang gadai. Praktek gadai dengan memanfaatkan barang jaminan atau barang gadai itu sudah tidak sesuai dengan tujuan gadai. Gadai yang mengambil manfaat adalah riba, dan gadai yang seperti ini tidak boleh menurut hukum Islam. Kendatipun pemilik barang (*rahin*) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa

